



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch Choirul Mustakim, SH. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum baik sendiri maupun bersama pada Law Office Care Law | Choirul,SH &Rekan beralamat : di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 September 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5180/Kuasa/9/2021 Tanggal 22 September 2021, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angkar MP, SH MH., Advokat-Pengacara dari Kantor Hukum AMP & Partner, beralamat : Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1905./Kuasa/4/2022 Tanggal 08 April 2022, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 22 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani Pernikahan selama 34 Tahun yaitu pada Tanggal 1 Oktober 1987 di hadapan pejabat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Surabaya dengan kutipan Akta Nikah / Duplikat Nomor : 346 / 01/ X/ 87
2. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba' da dukhul) dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, Surabaya, 16 Mei 1988
 - Anak Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, Surabaya, 9 November 1995
 - Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, Surabaya, 11 juli 2003
3. Bahwa Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman Termohon di, .
4. Bahwa Sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis seperti rumah tangga pada umumnya namun semenjak Tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering cekcok terkait kecemburuan Termohon yang berlebihan kepada Pemohon yang sering menuduh yang tidak - tidak kepada Pemohon.
5. Bahwa seiring berjalanya waktu Pemohon dan Termohon sering cekcok terkait permasalahan ekonomi.
6. Bahwa Pemohon sampai rela berjuang bekerja menyambi sebagai pengemudi bemo dan gojek untuk menutupi keperluan kebutuhan anak anak sekolah.
7. Bahwa Karena kesibukan bekerja Termohon yang tidak ada liburnya yang membuat percekcoan tidak terhidarkan kurangnya waktu untuk

Hal 2 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Pemohon Jarang di layani Nafkah batinya, Termohon tidak bisa melayani Pemohon dengan baik.

8. Bahwa Termohon kurang bisa menghargai Pemohon, Termohon tidak patuh atas nasehat Pemohon setiap kali ada suatu permasalahan yang membuat keduanya sering kali timbul pertengkaran, Yang seharusnya Termohon sebagai seorang istri wajib patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga.

9. Bahwa tepatnya pada tahun 2019 setiap kali bertengkar Termohon sering meminta bercerai kepada Pemohon, Termohon juga meninggalkan rumah memilih untuk tinggal di kos yang dalihnya untuk menenangkan diri hal tersebut yang membuat Pemohon bulat untuk menceraikan Termohon karena merasa sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sering bertengkar yang membuat dampak buruk bagi anak- anak melihat kedua orang tua mereka bertengkar.

10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal Tahun 2021 tepatnya pada bulan Januari yang akhirnya Pemohon dan Termohon memilih berpisah rumah dan berpisah ranjang hingga sekarang.

11. Bahwa Termohon juga sudah mengajukan izin bercerai di instansi dimana tempat Termohon bekerja namun hingga saat ini belum ada pemberitahuan lebih lanjut, Lantas Pemohon dan Termohon Setelah berfikir secara matang-matang Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai secara baik baik sambil menunggu masa pensiun Pemohon yang telah jatuh tempo pada 1 Agustus 2021 untuk mengajukan gugatan ke pengadilan Agama.

12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan pandangan yang sejalan dalam berumah tangga dengan Tergugat dan menginginkan status rumah tangga yang jelas secara hukum dan agama, maka Penggugat merasa cukup berdasarkan dalil-dalil di atas untuk mengajukan Gugatan Cerai

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 33 jo 34 undang-undang No 1 Tahun 1974 Pemohon berhak memohon permohonan cerai Talak

Hal 3 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, Agar Kiranya berkenan memeriksa Permohonan dan selanjutnya memutus sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Surabaya
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya hadir, Termohon/Kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan waktu selama 6 bulan, kepada Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil, untuk mengurus Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi Termohon tidak mendapatkan Surat Keterangan tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan Permohonan Cerainya, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Hal 4 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Benar Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Oktober 1987, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/01/X/87 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Surabaya ;
2. Bahwa Benar Pemohon dengan Termohon setelah melangsungkan pernikahan melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki Lahir Surabaya 16 Mei 1988 , Usia 34 tahun ;
 - Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki Lahir Surabaya 09 Nopember 1995, Usia 27 Tahun;
 - Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan Lahir Surabaya 11 Juli 2003, Usia 19 Tahun ;namun hubungan suami istri (Ba'da dukhul) tersebut terakhir sekitar bulan Agustus 2021 ditempat kost berdua di Gresik;
3. Bahwa Benar sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di kediaman Termohon di Kota Surabaya ;
4. Bahwa benar awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, Tidak Benar semenjak tahun 2011 Pemohon menganggap Termohon sering cemburu berlebih, hal tersebut wajar karena rasa cinta dan perhatian agar Rumah Tangganya utuh kekal abadi dan sebagai istri wajar mempunyai perasaan tidak enak/selalu waspada itu biasa, mencurigai Pemohon sering pulang malam/pernah tidak pulang sekitar tahun 2019 dan Termohon dapat kabar dari kakak ipar lewat Telpn (bernama panggilan Mas Men), keponakan dan keluarga Pemohon bahwa Pemohon ke kota Kediri Jawa Timur bermalam bersama teman wanitanya tanpa pamit istri, tidak berhenti disini saja Ibu Mertua Termohon pernah mengatakan bahwa Pemohon akan dilamar seorang wanita namun Termohon hanya diam saja hanya ibu mertua yang marah-marah kepada Pemohon ;
5. Bahwa Tidak benar Point 4 Permohonan Cerai Talak Pemohon, sangat mengada-ada dan Termohon pernah mengajak Pemohon untuk

Hal 5 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apabila Pemohon memang tidak selingkuh atau berhubungan dengan wanita lain buktikan namun Pemohon diam saja ;

6. Bahwa Tidak Benar point 5 dan 6 Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah masalah ekonomi :

Termohon juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Surabaya berdinasi di Kecamatan Sukolilo Surabaya dengan Pangkat Golongan Pengatur Muda TK I (IIB) Gaji Pokok +-Rp.3.500.000,-/bln + Tunjangan Kinerja jadi Total kuranglbh Rp.6 jt s/d 7 juta setaip bulan sedangkan

Pemohon sejak tahun 2007 s/d Pensiun 2022 bekerja di Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Jatim SPI RSUD Dr. Soetomo dengan Pangkat Golongan Penata (III/c) Gaji Pokok +- Rp. 3.750.000,-/bln s/d Rp.4.000.000,- + Tunjangan Kinerja Total kuranglbh Rp. 8.000.000,-/bln s/d Rp.10.000.000,-/bln ;

Sedangkan sebagai sopir Bemo / Gojeck Pemohon saat itu belum bekerja menjadi PNS Pemprov Jatim SPI RSUD Dr. Soetomo tepatnya saat mempunyai anak pertama yang bernama Ardi Fithra Setyantokohtahun 2007 sudah berhenti menjadi sopir bemo/gojeck karena sudah menjadi PNS Pemprov Jatim SPI RSUD Dr. Soetomo ;

7. Bahwa Tidak Benar dalam point 7 Permohonan Cerai Talak Pemohon mengatakan karena kesibukan bekerja sehingga Pemohon jarang dilayani Nafkah Bathinya, Termohon tidak bisa melayani Pemohon dengan baik yang menurut Termohon alasan permohonan perceraian yang sangat mengada-ada dan sangat dipaksakan serta diduga "memberi pernyataan palsu" tidak relevan dan mengarang fakta yang sebenarnya terjadi

Kenyataannya sebagai berikut :

1. Dari hasil pernikahan menghasilkan 3 (tiga) orang anak yang tumbuh dewasa dan sehat .
- 2..Sejak sebelum bulan September 2021 atau diajukan permohonan Cerai Talak ini, sekitar bulan Agustus 2021 Pemohon minta dilayani nafkah Bathinya bahkan sebelumnya pernah dilakukan dirumah kontrakan

Hal 6 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali Jl. Jojoran III/18B Surabaya, di Griyo Kencana Blok II-i No 16 Mojosarirejo Driyorejo Gresik dan berlangsung selama pernikahannya ;

Bahwa point 7 Tidak Benar karena Termohon sangat sayang dan cinta kepada Pemohon demi keutuhan rumah tangga tidak hanya dibuktikan dengan Nafkah Bathin saja akan tetapi Termohon merasa malu dan sedih karena sebagai pelayan/panutan masyarakat (PNS) di Pemkot Surabaya akan bercerai ;

8. Bahwa Tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon (point 8) karena Termohon mengarungi rumah tangga sudah 35 tahun masa perkawinan dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, berbagai permasalahan kecil sudah pernah dilewati bahkan Termohon selalu mengalah mengajak berdiskusi berbuat, berkata jujur serta menjaga kesakralan perkawinan/rumah tangga agar terwujud keluarga yang Samawa namun Pemohon selalu memancing diair yang tidak keruh dengan berhubungan, berkomunikasi, berpergian dengan perempuan lain tanpa ijin Termohon sebagai Istri sahnyanya dan apa yang dilakukannya Pemohon (Suaminya) tidak jujur/sering berbohong ;

9. Bahwa memang benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal namun masih berkomunikasi demi kebutuhan anak-anak dan Pemohon tahun 2022 sudah bukan PNS Pemprov Jatim SPI RSUD Dr. Soetomo lagi dan sudah pensiun, sedangkan Termohon masih aktif sebagai PNS Pemkot Surabaya saat ini pindah berdinis di Kelurahan Kedurus Kecamatan KarangPilang Kota Surabayadahulu di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Surabaya ;

DALAM REKONPENSI

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi Mohon disebut sebagai Pemohon Rekonpensi dan Pemohon Konpensi Mohon disebut sebagai Termohon Rekonpensi ;

1. Bahwa Pemohon Rekonpensi (Istrinya) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Surabaya saat ini berdinis di Kelurahan Kedurus Kecamatan

Hal 7 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



KarangPilang Kota Surabaya sedangkan dahulu Termohon Rekonpensi (Suaminya) sebagai diPegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Jatim SPI (Satuan pengendali Internal) RSUD Dr. Soetomo dengan Pangkat Golongan Penata (III/c) Gaji Pokok +- Rp. 3.750.000,-/bln s/d Rp.4.000.000,- + Tunjangan Kinerja Total kuranglbh Rp. 8.000.000,-/bln s/d Rp.10.000.000,-/bln namun saat ini sudah pensiun ;

2. Bahwa Termohon Rekonpensi (Suaminya)dari sejak menikah bulan Oktober tahun 1987sampai dengan diajukannya Permohonan Cerai Talak ini bulan April 2022 Tidak pernah memberi Nafkah Lahir /Nafkah bulanan /uang belanja kepada Pemohon Rekonpensi (Istrinya) sehingga mohon disebut Nafkah Madanniyyah /Terutang ;

3. Bahwa Termohon Rekonpensi (Suaminya) mempunyai keinginan yang kuat untuk segera mengakhiri Pernikahannya secara baik-baik dengan Pemohon Rekonpensi (Istrinya) diduga ada keinginan tidak menanggung segala akibat / Hak –hak yang ditimbulkan yaitu mengenai Hak Madaniyyah (nafkah kurang / terutang) , Hak Iddah (selama 3 bulan kedepan), Hak Mut'ah (Hadiah / pemberian) dan Hadhonah anak;

4. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan Termohon Rekonpensi (Suaminya) dahulu disebut Pemohon ,seperti diuraikan diatas atau posita dalil Pemohon tidak tidak berdasarkan fakta hukum dan harus ditolak (*obscuur libel*) ;.

5. Bahwapada prinsipnya Pemohon Rekonpensi TIDAK MENINGINKAN adanya perceraian karena memikirkan anak, namun apabilapada akhirnya Perceraian tersebut memang harus terjadi, maka Pemohon Rekonpensi meminta Hak-Haknya / termasuk kewajiban yang harus di penuhi Termohon Rekonpensi sebagai berikut :

5.1 Memenuhi Kewajiban Nafkah Lahir/pemberian Bulanan yang terlewatkan / nafkah Madanniyyah /Terutang sejak menikah bulan Nopember 1987 s/d Perkara ini diputus atau mengucapkan Ikrar Talak tahun 2022 dengan perhitungan sejumlah 419 bulan atau 35 tahun X pemberian Perbulan berdasarkan Nominal Gaji Bulanan Termohon Rekonpensi ;

Hal 8 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Memenuhi Kewajiban Nafkah Iddah selama 3 bulan masa Suci mulai mengucapkan ikrar Talak s/d 3 (tiga) bulan kedepan dengan perincian Rp.3.000.000,- X 3 = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;
- 5.3. Memenuhi Nafkah anak yang belum Dewasa yaitu Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan Lahir Surabaya 11 Juli 2003, Usia 19 Tahun dengan nominal kurang lebih Rp. 3.000.000,- s/d usia dewasa 21 tahun (Pendidikan, kesehatannya serta kelangsungan kebutuhan lainnya) = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 5.4. Memenuhi Kewajiban Nafkah Mut'ah /pemberian bekas suami untuk bekal mantan Istri dengan Nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- 5.4. Memenuhi kewajiban seorang bapak kepada anaknya yang belum menikah untuk menikahkannya kelak dan anak yang belum dewasa mengikuti Ibunya/ Pemohon Rekonvensi ;
Apabila Segala akaibat yang ditimbulkan dalam Keputusan ini Termohon Rekonvensi berhak /dan berkewajiban untuk melaksanakan, namun apabila tidak dilaksanakannya putusan ini maka Pemohon Rekonvensi akan mengajukan upaya hukum lebih lanjut ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum dan fakta cerita diatas, dengan ini Penggugat Rekonvensi Mohon dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon/Termohon Rekonpensisebagian ,
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon/ Termohon Rekonvensi untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Roji kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya setelah Putusan dibacakan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Hal 9 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon/Termohon Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;Atau :

Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi

Mohon Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan Perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan yang diajukan dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon Terkecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh pemohon
2. Bahwa pada poin 4 yang menyebutkan” Pemohon menganggap Termohon sering cemburu berlebih, hal tersebut wajar karena rasa cinta dan perhatian agar rumah tangganya utuh kekal abadi dan sebagai istri wajar mempunyai perasaan tidak enak/ selalu waspada itu biasa, mencurigai Pemohon sering Pulang malam/ pernah tidak pulang sekitar tahun 2019 dan Termohon dapat kabar dari kakak ipar lewat Telpn (bernama panggilan mas men), keponakan dan keluarga Pemohon bahwa pemohon kekota kediri jawa timur bermalam bersama teman wanitanya tanpa pamit istri, tidak berhenti disini saja ibu mertua Termohon pernah mengatakan bahwa pemohon akan dilamar seorang wanita namun Termohon hanya diam saja hanya ibu mertua yang marah-marah kepada Pemohon”

Faktanya semua yang di ceritakan dalam jawaban point 4 merupakan karangan Termohon yang tidak Terbukti hingga pernikahan Pemohon dan Termohon 34 Tahun Nyatanya Termohon yang tidak bisa menjadi Istri yang Sholihah sering tidak jelas melampiaskan perasaannya sampai semua teman kerja Pemohon di curigai hingga di labrak akan tetapi ujung-ujungnya Termohon sering meminta maaf kepada orang-orang yang pernah di labrak oleh Termohon, Termohon tidak bisa memberikan keteduhan dalam berumah tangga yang selalu berpikiran negatif, Protektif dan tidak memberikan kasih sayang kepada Pemohon dan sering menuduh yang tidak-tidak, Jika Pemohon dilamar Wanita lain Pemohon sudah berstatus Menikah dengan

Hal 10 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hal tersebut sangat mengada-ngada dan penuh rekayasa penuh dengan halusinasi.

3. Bahwa Point 5 Termohon yang sering berlebihan dalam melampiaskan perasaannya yang dimana Pemohon setia tidak pernah bermain perempuan ketika Termohon marah kepada Pemohon justru Pemohon memilih diam agar tidak terjadi pertengkaran yang lebih jauh karena malu dengan anak-anak, dan Pemohon menganggap Pemohon tidak pernah macam-macam maka Pemohon memilih diam.

4. Bahwa point 6 Yang menyebut Pemohon sudah diangkat PNS pada tahun 2007 Tidak lah benar.

Faktanya Pemohon pada tahun 1987 s/d 2007 masih berstatus sebagai tenaga Honorer RSUD Dr.Soetomo, Pemohon baru menjadi PNS pada Tahun 2008 awal dengan Tanggung Jawab Pemohon sebagai Kepala Keluarga Pemohon pada waktu itu Rela menyambi sebagai Sopir Bemo setelah pulang kerja dari kantor demi untuk menanggung biaya pendidikan anak sampai lulus Kuliah serta hingga sekarang Pemohon masih Menanggung biaya pendidikan anak Yang nomer 2 (Erik Nofrian Indianto, S.Farm) dengan perjuangan pemohon yang bertanggung jawab dari awal nikah hingga pensiun sekarang Pemohon tidak pernah tidak memberi Nafkah karena Pemohon sadar sebagai kepala keluarga Pemohon bekerja keras akan tetapi Termohon tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah di perjuangkan dan diberikan Pemohon Kepada Termohon dan layak majelis Hakim menolak Nafkah lampau yang di minta Termohon karena Pemohon selalu memberi Nafkah.

5. Bahwa Point 7 Faktanya Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan Suami dan istri dengan alasan Termohon Capek pulang kerja sebagai Pelayan Kelurahan hingga larut malam baru pulang ke rumah sering Termohon menolak dan tidak mau melayani hal tersebut merupakan perbuatan durhaka kepada Suami sebagai Pemohon, hal tersebut di lakukan hingga bertahun-tahun yang membuat Pemohon merasa lelah Pemohon tidak pernah di berikan kasih sayang dan dilayani selayaknya seorang istri melayani suami sepenuh hati. Percekcokan di mulai dengan

Hal 11 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Termohon yang enggan melayani Pemohon dan lebih mementingkan urusan di luar Rumah.

6. Bahwa Fakta point 8 Termohon Yang tidak patuh sering kali meninggalkan rumah dan memilih Kost yang di mana sudah diingatkan agar tidak keluar rumah dan tetap tinggal di rumah Termohon tidak patuh dan keras kepala hingga anak-anak Termohon yang mengajak pulang untuk tidak Kost tetapi Termohon keras kepala hingga Pemohon memaksa Untuk mengajak pulang. Hal tersebut dilakukan termohon berkali kali, serta kebiasaan Termohon yang selalu mengumbar aib keluarga kepada Rekan kerja Termohon di kelurahan hingga di Tempat Kerja Pemohon hal tersebut yang membuat Pemohon lelah dengan prilakunya yang tidak mencerminkan kedewasaan.

7. Bahwa point 9 Termohon mencoba mendekati anak –anak, termohon tau jika anak-anak membenci sikap Termohon yang di luar batas kepada Pemohon yang membuat Bahtera rumah tangga menjadi hancur dimana yang mengawali perceraian adalah Termohon yang dimana datang ke pengadilan adalah Termohon hingga anak-anak membenci Termohon.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa point nomer 1 sudah di sebutkan dalam jawaban konvensi nomer 4 dan sekarang Pemohon sudah pensiun juga masih menanggung biaya Kuliah anak-anak setiap bulan hingga sekarang dan di mana gaji Termohon Utuh tidak pernah di dikeluarkan untuk biaya pendidikan anak. Saat ini Pemohon hanya menerima uang Pensiun sebesar 3.750.000. per bulan yang hanya cukup untuk makan dan biaya pendidikan anak kuliah.

2. Bahwa pada poin 2 Rekonsensi tidak benar, Seperti yang di jawab Tergugat rekonsensi pada point 5 Konvensi Penggugat Rekonsensi lah Yang tidak mau melayani nafkah Batin Tergugat Rekonsensi. Nafkah Yang di ajukan selayaknya di tolak oleh majelis hakim Karena Tergugat Rekonsensi dari awal menikah hingga sekarang selalu memberikan Nafkah kepada keluarga dan anak-anak.

3. Bahwa pada poin 3 Penggugat Rekonsensi Tidak lah benar, Seperti di jawab oleh Tergugat Rekonsensi pada point 7 Konvensi yang mengawali

Hal 12 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke pengadilan untuk berkonsultasi perceraian adalah Penggugat Rekonpensi.

4. Bahwa pada poin 4 Penggugat Rekonpensi tidak benar karena fakta yang sebenarnya sudah di Jawab Tergugat Rekonpensi dalam konpensi point 2.

5. Bahwa Jawaban Penggugat Rekonpensi point 5 tidak benar, Sudah di Jawab oleh Tergugat Rekonpensi pada Konpensi point 7 yang dimana Penggugat Rekonpensi lah yang mengawali datang ke pengadilan untuk berkonsultasi perceraian setelah mengetahui keribetan karena status masih aktif sebagai PNS pada akhirnya Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan karena statusnya sudah proses pensiun pada Agustus 2021. Selayaknya Nafkah Madliyah Penggugat Rekonpensi Hakim tolak.

6. Bahwa dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya" bahwa hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dibuktikan dengan usahanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga anak-anaknya yang telah sesuai dengan kemampuannya.

Primer :

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk Seluruhnya
2. Memberi ijin Kepada Pemohon (Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;) Untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i Terhadap Termohon (Termohon Binti Djayus Mandojo) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Surabaya.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya

Hal 13 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

1. Menghukum Termohon / Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau :

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Termohon Talak tetap menolak dalil-dalil Pemohon Talak termasuk dalam Gugatan tertanggal 12 September 2021 dan juga Replik tertanggal 25 April 2022;
2. Bahwa Termohon dengan tegas juga menolak dengan alasan seakan akan yang salah adalah Istri/Termohon namun faktanya perselisihan terjadi karena Termohon menjaga keutuhan rumah tangga yang sangat sakral dengan cara menjaga, waspada tanpa adanya godaan dari pihak luar ;
3. Bahwa Termohon benar sering meminta maaf akan sifat tegasnya namun bukan berarti keras hanya saja Termohon sangat mencintai Pemohon agar pemohon tidak main api dengan berhubungan dengan wanita lain dan itu bukan halusinasi karena nyata adanya ;
4. Bahwa Replik Pemohon 1, 2 dan 3 Tidak Benar seluruhnya, karena orangtua /mertua pemohon sering marah-marah kepada Pemohon atas tingkah laku Pemohon ;
5. Bahwa selama perkawinan dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Rumah Sakit Dr. Soetomo memang tahun 2008 Surat keputusan dari Gubernur keluar namun sudah mulai bekerja sebagai tenaga lepas sejak tahun 2007;
6. Bahwa nafkah yang diberikan selama masa perkawinan sama sekali tidak diberikan kepada Termohon Istrinya dan memang Termohon juga bekerja

Hal 14 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Kecamatan Pemerintah Kota Surabaya juga mempunyai penghasilan tetap sendiri, dan untuk menutupi kekurangan perekonomian rumah tangga tidak semuanya yang membiayai adalah Pemohon/Suami seperti kebutuhan Sekolah dll ;

7. Bahwa Point 5 Replik Pemohon salah besar terkesan tetap menyalahkan Termohon dan Pemohon merasa dirinya benar, Faktanya Pemohon tidak melihat situasi dan kondisi saat itu, Termohon bersama anak-anak dan dalam keadaan pulang larut malam karena bekerja dikantor Kelurahan/Kecamatan, namun dengan cara dipaksakan agar melayani permintaan Suami, menurut Termohon/Istri hal tersebut merupakan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga ;
8. Bahwa Termohon juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Surabaya berdinis di Kecamatan/Kelurahan pemerintah Kota Surabaya sejak 1984 dan diangkat PNS tahun 2007 sedangkan masa pensiun saya diperkirakan tahun 2023, sedangkan Pemohon mulai bekerja di RSUD Dr.Soetomo mulai thn 1986 di angkat CPNS 2008 masa pensiun 2021 bln Agustus, Sedangkan sebagai sopir Bemo Pemohon saat itu belum bekerja menjadi PNS Pemprov Jatim SPI RSUD Dr. Soetomo tepatnya saat mempunyai anak pertama yang bernama Anak Pemohon dan Termohontahun 2007 sudah berhenti menjadi sopir bemo/ karena sudah menjadi PNS Pemprov Jatim SPI RSUD Dr. Soetomo ;
9. Bahwa Poin 6 dan 7 Tidak benar adanya semua sudah dijawab dalam jawaban termohon tertanggal 18 April 2022 ;
10. Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki Lahir Surabaya 16 Mei 1988, Usia 34 tahun ;
 - Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki Lahir Surabaya 09 Nopember 1995, Usia 27 Tahun;
 - Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan Lahir Surabaya 11 Juli 2003, Usia 19 Tahun ;

Hal 15 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi Mohon disebut sebagai Pemohon Rekonpensi dan Pemohon Konpensi Mohon disebut sebagai Termohon Rekonpensi ;

1. Bahwa semua yang terurai dalam Konpensi dengan ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa Pemohon Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana tunduk dan patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang sudah disepakati bersama terutama tentang mengatur tentang tatacara Perceraian walaupun sebagai Tergugat / Termohon harus terlebih dahulu keduanya melaporkan rencana tersebut untuk dilakukan pembinaan ; Wajib Ijin atasan;
3. Bahwa Termohon Rekonpensi / Suaminya sampai saat ini untuk nafkah lahir / pemberian kepada Istri dan anak-anaknya adalah sangat kurang bahkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari saja Pemohon Rekonpensi harus bersusah payah membanting tulang bekerja Kantor Keluarahan sampai larut malam maka seyogyanya untuk memperoleh Hak-Haknya sebagaimana mestinya ;
4. Bahwa Termohon Rekonpensi (Suaminya) dari sejak menikah bulan Oktober tahun 1987 sampai dengan diajukannya Permohonan Cerai Talak ini bulan April 2022 Tidak pernah memberi Nafkah Lahir /Nafkah bulanan /uang belanja kepada Pemohon Rekonpensi (Istrinya) sehingga mohon disebut Nafkah Madanniyah /Terutang;
5. Bahwa Termohon Rekonpensi (Suaminya) mempunyai keinginan yang kuat untuk segera mengakhiri pernikahannya secara baik-baik dengan Pemohon Rekonpensi (Istrinya) diduga ada keinginan tidak menanggung segala akibat / Hak –hak yang ditimbulkan yaitu mengenai

Hal 16 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HakMadaniyyah (nafkahkurang / terutang), Hak Iddah (selama 3 bulan kedepan), Hak Mut'ah (Hadiah / pemberian) dan Hadhonah anak;

6. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan Termohon Rekonsensi (Suaminya) dahulu disebut Pemohon, seperti diuraikan di atas atau posita dalil Pemohon tidak tidak berdasarkan fakta hukum dan harus ditolak (*obscuur libel*);

7. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonsensi TIDAK MENGINGINKAN adanya perceraian karena masih menginginkan keutuhan rumah tangga, dapat dimaafkan, dan selalu melihat resiko akibat yang ditimbulkan tentang rumah tangga, anak dan sebagainya juga tidak ada alasan kuat untuk bercerai namun apabila pada akhirnya Perceraian tersebut di atas memang harus terjadi oleh tujuan dan maksud tertentu, maka Pemohon Rekonsensi meminta Hak-Haknya / termasuk kewajiban yang harus di penuhi Termohon Rekonsensi sebagai berikut :

Kewajiban Termohon Rekonsensi sebagai Bapak Kandungnya sebagaimana pada Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 thn 1974.;

Sedangkan perincian Kewajiban nafkah masing-masing anak yang harus dipenuhi antara lain :

- Memenuhi Kewajiban Nafkah Lahir/pemberian Bulanan yang terlewatkan / nafkah Madanniyyah /Terutang sejak menikah bulan Nopember 1987 s/d Perkara ini diputus atau mengucapkan Ikrar Talak perhitungan sejumlah 419 bulan atau 35 tahun X pemberian Perbulan berdasarkan Nominal Gaji Bulanan Termohon Rekonsensi ;
- Memenuhi Kewajiban Nafkah Iddah selama 3 bulan masa Suci mulai mengucapkan ikrar Talak s/d 3 (tiga) bulan kedepan dengan perincian Rp.3.000.000,- X 3 = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;
- Memenuhi Nafkah anak yang belum Dewasa yaitu Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan Lahir Surabaya 11 Juli 2003 , Usia 19 Tahun dengan nominal kurang lebih Rp. 3.000.000,- s/d usia dewasa 21 tahun (Pendidikan, kesehatannya serta kelangsungan kebutuhan lainnya) = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal 17 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memenuhi Kewajiban Nafkah Mut'ah /pemberian bekas suami untuk bekal mantan Istri dengan Nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Memenuhi kewajiban seorang bapak kepada anaknya yang belum menikah untuk menikahkannya kelak dan anak yang belum dewasa menhikuti Ibunya/ Pemohon Rekonpensi ;

Apabila Segala akibat yang ditimbulkan dalam Keputusan ini Termohon Rekonpensi berhak /dan berkewajiban untuk melaksanakan, namun apabila tidak dilaksanakannya putusan ini maka Pemohon Rekonpensi akan mengajukan upaya hukum lebih lanjut ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum dan fakta cerita di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi Mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon/Termohon Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon/Termohon Rekonpensi untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Roj'i kepada Termohon/Pemohon Rekonpensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya setelah Putusan dibacakan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Termohon Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Pemohon/Termohon Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau :

Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi

Mohon Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan Perkara ini dengan seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Hal 18 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 346 / 01/ X/ 87 tanggal 01 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi tabungan Si mantap taspen, dari Bank Mandiri atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi m-Transfer ke Ubaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Transfer dari Bank Mandiri atas nama Pemohon kepada Erick Nofrian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Link ke Anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Transfer Bank BCA ke Anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Pemohon, S.H., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Tramsfer Livin Mandiri ke Anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Laporan Rekap Keuangan Mahasiswa Ubaya , atas nama Anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

B.SAKSI

Hal 19 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1.Anak Pemohon dan Termohon, 2.Anak Pemohon dan Termohon, ikut sama Pemohon dan 3.Anak Pemohon dan Termohon, ikut sama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon kurang menerima dengan penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah kerja keras, untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun tanpa saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, selama pisah, apakah Pemohon masih memberi nafkah atau tidak, yang saksi ketahui Pemohon membiayai sekolah anak-anaknya sampai ada yang kuliah di S2;
- Bahwa Pemohon dulunya PNS Golongan III B, sekarang sudah pensiun terkadang kerja Gojek, mengenai penghasilannya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;;

2. Nama: saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal 20 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, di karuniai 3 orang anak yang bernama : 1. Anak Pemohon dan Termohon, 2. Anak Pemohon dan Termohon, diasuh oleh sama Pemohon dan 3. Anak Pemohon dan Termohon, diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak patuh/tidak taat kepada Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun tanpa saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, selama pisah, apakah Pemohon masih member nafkah atau tidak, yang saksi ketahui Pemohon membiayai sekolah anak-anaknya, ada yang kuliah di S2;
 - Bahwa Pemohon dulunya PNS Golongan III B, sekarang sudah pensiun kadang kerja Gojek, mengenai penghasilannya, saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan

bukti sebagai berikut;

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Surat Kaikan Gaji berkala atas nama Pemohon tahun 2020 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

Hal 21 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat SK Gubernur Kenaikan Pangkat 2017 atas nama Pemohon tahun 2017 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Surat Take Home Pay bulan Pebruari 2018 dari RS.DR.Soetomo, atas nama Pemohon tahun 2018 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi Surat Bukti Penghasilan/Gaji atas nama Pemohon dari tahun ke tahun secara berkala, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

B.SAKSI

1. Nama: saksi T, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RS. Dr.Soetomo Surabaya, bertempat tinggal di Jl Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1.Anak Pemohon dan Termohon, 2.Anak Pemohon dan Termohon, ikut sama Pemohon dan 3.Anak Pemohon dan Termohon, ikut sama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan keduanya sama sama cemburuan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun tanpa saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, selama pisah, apakah Pemohon masih member nafkah atau tidak, biaya rumah tangga dan anak selama ini ditanggung berdua;
 - Bahwa Pemohon dulunya PNS Golongan III B, sekarang sudah pensiun, mengenai penghasilannya, saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 22 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch Choirul Mustakim, SH. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum baik sendiri maupun bersama pada Law Office Care Law | Choirul,SH &Rekan beralamat : di Bendul Merisi Jaya Selatan VI G No. 52 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 September 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5180/Kuasa/09/2021 Tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Angkar MP, SH MH., Advokat-Pengacara dari Kantor Hukum AMP & Partner, beralamat :di Jalan Ketintang Madya 2/42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1905./Kuasa/4/2022 Tanggal 08 April 2022, sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Hal 23 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan waktu selama 6 bulan, kepada Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil, untuk mengurus Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, sesuai SEMA nomor 5 tahun 1984, akan tetapi Termohon tidak mendapatkan Surat Keterangan tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan Permohonan Cerainya, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 346 / 01/ X/ 87 tanggal 01 Oktober 1987, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan Termohon yang mengaku sama-sama beragama Islam, dan telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam (bukti P.1 dan T.2), maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 (1) huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Mediator Bersertifikat yang

Hal 24 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk bernama mediator Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Oktober 2021. mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan diakui Termohon serta dikuatkan dengan bukti surat (P.1 dan T.2), yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR dan bukti surat tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan; maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Hukum permohonan Pemohon petitum point 2 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat didamaikan lagi sejak sejak 2011 dan mencapai puncaknya pada tahun 2019, disebabkan Termohon cemburu berlebihan / sering menuduh yang tidak - tidak kepada Pemohon, masalah ekonomi, Pemohon sampai rela berjuang bekerja menyambi sebagai pengemudi bemo dan gojek untuk menutupi keperluan kebutuhan anak anak sekolah, Pemohon Jarang di layani Nafkah batinnya/Termohon tidak bisa melayani Pemohon dengan baik, Termohon kurang bisa menghargai Pemohon, Termohon tidak patuh atas nasehat Pemohon setiap kali ada suatu permasalahan, pada tahun 2019 setiap kali bertengkar Termohon sering meminta bercerai kepada Pemohon, Termohon juga meninggalkan rumah memilih untuk tinggal di kos, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, hingga sekarang- (Vide pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban, pada dasarnya mengakui dan membenarkan adanya ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Pemohon sering pulang malam/pekerja tidak pulang sekitar tahun 2019 dan Termohon dapat kabar dari kakak ipar lewat Telpn (bernama panggilan Mas Men), keponakan dan keluarga Pemohon bahwa Pemohon ke kota Kediri Jawa Timur bermalam bersama teman wanitanya tanpa pamit istri, Ibu Mertua Termohon pernah

Hal 25 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Pemohon akan dilamar seorang wanita namun Termohon hanya diam saja hanya ibu mertua yang marah-marah kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon tersebut, maka dalil-dalil tersebut telah terbukti menurut pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun, disebabkan Termohon kurang menerima dengan penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah kerja keras, untuk Termohon dan anak/ Termohon tidak taat sama Pemohon, saksi-saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon;

.Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan rumah tangga Pemohon dan sudah tidak harmonis dan telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun, disebabkan Pemohon dan Termohon saling cemburu, saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan para saksi tersebut tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga berakibat pisah rumah, telah bersesuaian satu sama lain, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon maupun Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil, telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, pasal 22 ayat 2 Peraturan pemerintah

Hal 26 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 170, 171, 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangan;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir persidangan telah ternyata bahwa Pemohon tidak mau berubah sikap untuk rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, dapat dijadikan petunjuk bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta adanya ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang mana maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga berakibat pisah rumah sejak tahun 2019, hingga sekarang, dan antara keduanya sudah tidak ada harapan bisa rukun kembali maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan telah terbukti;-

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon berbeda dalil sebagaimana diungkapkan Pemohon dalam surat Permohonan dan Repliknya serta diungkapkan Termohon dalam jawaban dan Dupliknya, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg.:38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah

Hal 27 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;-

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi

Menimbang, bahwa memperhatikan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :-

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon petitum point 2 telah cukup beralasan dan telah terbukti oleh karenanya dapat dikabulkan

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon (Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi) dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (Rekonpensasi), dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensasi kepada Pemohon (Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;) selanjutnya berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensasi adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam Konpensasi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonpensasi sepanjang ada relevansinya;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonpensasi sebagai berikut:

Hal 28 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah terhutang ngucapkan Ikrar Talak tahun 2022 dengan perhitungan sejumlah 419 bulan atau 35 tahun X pemberian Perbulan berdasarkan Nominal Gaji Bulanan Termohon Rekonpensi,-
2. Nafkah Idd'ah sebesar Rp.3.000.000,- X 3 = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah),-
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah),-
4. Nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan Lahir Surabaya 11 Juli 2003, Usia 19 Tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- s/d usia dewasa 21 tahun (Pendidikan, kesehatannya serta kelangsungan kebutuhan lainnya) = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban pada pokoknya Tergugat Rekonpensi tidak bersedia memenuhi semua tuntutan dari Penggugat Rekonpensi tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonpensi tidak pernah tidak memberi Nafkah karena Tergugat Rekonpensi sadar sebagai kepala keluarga Tergugat Rekonpensi bekerja keras akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak pernah bersyukur, dan sekarang Tergugat Rekonpensi sudah pensiun juga masih menanggung biaya Kuliah anak-anak setiap bulan hingga sekarang dan di mana gaji Penggugat Rekonpensi Utuh tidak pernah di keluarkan untuk biaya pendidikan anak. Saat ini Tergugat Rekonpensi hanya menerima uang Pensiun sebesar 3.750.000. per bulan yang hanya cukup untuk makan dan biaya pendidikan anak kuliah;
2. Penggugat Rekonpensi tidak mau melayani nafkah Batin Tergugat Rekonpensi. Nafkah Yang di ajukan selayaknya di tolak oleh majelis hakim Karena Tergugat Rekonpensi dari awal menikah hingga sekarang selalu memberikan Nafkah kepada keluarga dan anak-anak;
3. Penggugat Rekonpensi tidak patuh, sering meninggalkan rumah dan memilih Kost, sudah di ingatkan agar tidak keluar rumah dan tetap tinggal di rumah, hingga anak-anak yang mengajak pulang untuk tidak Kost tetapi Penggugat Rekonpensi keras kepala, di samping itu Penggugat Rekonpensi

Hal 29 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengumbar aib keluarga kepada Rekan kerjanya di kelurahan dan di tempat kerja Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi serta bukti-bukti yang ada tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Madliyah (terhutang) selama 419 bulan atau 35 tahun X pemberian Perbulan berdasarkan Nominal Gaji Bulanan Tegugat Rekonpensi.

Dalam hal ini yang pertama-tama harus dibuktikan adalah apakah selama kurun waktu tersebut, Tergugat Rekonpensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi?, berdasarkan dalil Penggugat Rekonpensi dan ada bantahan dari Tergugat Rekonpensi, yang menyatakan Tergugat Rekonpensi dari awal menikah hingga sekarang selalu memberikan Nafkah kepada keluarga dan anak-anak, dan untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti Surat P.3 sampai dengan P.10, dan keterangan saksi-saksi, yang diajukan Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi, menyatakan biaya rumah tangga dan pendidikan anak selama ini ditanggung bersama-sama oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, maka telah terdapat fakta bahwa Tergugat Rekonpensi tidak melalaikan kwajibannya sebagai kepala rumah tangga, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hal tersebut harus ditolak;

2. Tentang Nafkah Iddah, oleh karena tidak ada bukti perbuatan Penggugat Rekonpensi yang dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nuzus, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang termuat dalam Kitab dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dipertimbangkan,

Hal 30 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun mengenai besarnya nafkah yang harus dibayar, maka untuk menentukan besarnya nafkah tersebut, maka untuk menentukan besarnya nafkah tersebut, terlebih dahulu majelis hakim akan melihat berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi yang mana berkaitan dengan hal ini, bukti surat P.3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tidak ada yang mengetahui, diperoleh fakta Tergugat Rekonpensi adalah pensiunan PNS dengan gaji sebesar Rp.3.750.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu Kaedah bahwa Jumlah mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah, harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan juga dengan memperhatikan kebutuhan hidup/kondisi perekonomian daerah setempat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah adil dan patut, jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000/bulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi agar diberi Mut'ah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a serta Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";-

Menimbang, bahwa tentang mut'ah ini tidak ada kaitannya dengan nuzus apa tidaknya seorang isteri, akan tetapi kaitannya adalah dengan sudah bakda dukhul apa qobla dukhul;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal mut'ah Majelis Hakim berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang pada pokoknya isteri berhak

Hal 31 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah Iddah selama 1 tahun dihitung sejak lepas Iddah, dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, abstraksi hukumnya menjelaskan, bahwa mut'ah selain menhibur isteri yang diceraikan juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya 12 bulan, oleh karena itu nominal mut'ah ditetapkan Rp.1.000.000,- X 12 bulan = Rp. 12.000.000,- , maka, dipandang wajar dan patut apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-

Menimbang, bahwa menjamin hak-hak perempuan, yang berhadapan dengan hukum, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, dan SEMA RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, pembebanan akibat perceraian tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya kecuali isteri (Penggugat Rekonsensi) tidak keberatan atas suami (Tergugat Rekonsensi) tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

4. Tentang nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir tanggal 11 Juli 2003, (umur 19 Tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut faktanya berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (b) Undang-undang No.1 tahun 1974, pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi tersebut, majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam menentukan besarnya nafkah iddah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf b Undang-undang No.1 tahun 1974, menyatakan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak

Hal 32 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil apabila menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi, Nafkah seorang anak bernama nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir tanggal 11 Juli 2003, (umur 19 Tahun), sebesar Rp.1.000.000,-/bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Kebutuhan sehari-hari cenderung naik seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga cukup beralasan, nominal nafkah anak tersebut ditambah sebesar 10 % pertahunnya, hal ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak dapat diprediksi terlebih dahulu;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Hal 33 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya, kecuali apabila Penggugat Rekonsensi tidak keberatan, Tergugat Rekonsensi tidak membayar kewajiban pada saat itu;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi Anak Pemohon dan Termohon, Lahir tanggal 11 Juli 2003, (umur 19 Tahun) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun,

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tentang Nafkah Madliyah (terhutang);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis,

ttd

Hal 34 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Dra. Hj. DZIRWAH, Hakim Anggota,
ttd ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. . Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H.M.HES
Panitera Pengganti,
ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H..

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	900.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.045.000,00
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 35 dari 35 hal, Put. No. 4601/Pdt.G/2021/PA.Sby